



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 350 /B/PK/PJK/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Direktur Jenderal Pajak**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pjs. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub. Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding;  
Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-454/PJ./2010., tanggal 27 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT Western Geco Indonesia**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Mulia Center lantai 17, Kuningan, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.21628/PP/M.I/13/2010, tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 350 /B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: WGI/2007/11/002 tanggal 14 Nopember 2007 yang telah dibetulkan dengan Surat Nomor: WGI/2007/12/001 tanggal 12 Desember 2007 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1528/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 yang diterima pada tanggal 20 September 2007 dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan tersebut;

Bahwa rincian Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1528/WPJ.07/BD.05/2007 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi/ ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	9.484.288.437	-	9.484.288.437
Pajak terutang	1.111.792.249	-	1.111.792.249
Kredit pajak	475.044.251	-	475.044.251
Sanksi administrasi	229.229.279	-	229.229.279
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	865.977.277	-	865.977.277

Bahwa Surat Keputusan Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00011/204/04/056/06 tanggal 28 Juni 2006 Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding sampaikan dengan Surat Nomor: WGI/2006/09/001 tanggal 19 September 2006;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut:

## I. Menurut Terbanding

bahwa pada tanggal 28 Juni 2006 Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00011/204/04/056/06 untuk Tahun Pajak 2004 dengan kurang bayar pajak sebesar Rp 865.977.277,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	9.484.288.437,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	1.111.792.249,00
3	Kredit pajak	475.044.251,00
4	Pajak yang kurang dibayar	636.747.998,00
5	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	229.229.279,00
6	Jumlah yang masih harus dibayar	865.977.277,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 6.367.479.983,00 Alasan Pemeriksa melakukan koreksi adalah berdasarkan ekualisasi dengan biaya di Pajak Penghasilan Badan terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang belum dilaporkan, yaitu biaya bunga sebesar Rp 6.367.479.983,00;

## II. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 6.367.479.983,00 tersebut karena biaya bunga tersebut merupakan biaya bunga atas hutang Pemohon Banding ke Western Geco BV (WGBV) yaitu sebuah perusahaan yang berdomisili di Belanda dan pemberian hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (3 tahun);

### Dasar Peraturan

Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Belanda Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (5) menyebutkan:

1. Bunga yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya;
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh;
  - (i) Pemerintah negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerahnya; atau
  - (ii) Bank sentral negara lainnya; atau
  - (iii) Lembaga keuangan yang dimiliki atau kendalikan oleh pemerintah negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerah; atau



(iv) Setiap penduduk negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh pemerintah negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah tersebut;

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

5. Pejabat yang berwenang dari kedua negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4);

Bahwa bunga sebesar Rp 6.367.479.983 tersebut timbul sehubungan dengan hutang dari WGBV yang berdomisili di Belanda dan hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (lebih dari 2 tahun);

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dari P3B Indonesia – Belanda tersebut, bunga yang timbul di Indonesia dikenakan pajak di Belanda. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga ke WGBV dapat dihapuskan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut seharusnya memuat perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	3.116.808.454,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	475.044.251,00
3	Kredit pajak	475.044.251,00
4	Pajak yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah yang masih harus dibayar	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.21628/PP/M.I/13/2010, tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1528/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00011/204/04/056/06 tanggal 28 Juni 2006, atas nama : PT WesternGeco Indonesia, NPWP: 01.060.157.3-056.000, alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Mulia Center lantai 17, Kuningan Jakarta Selatan 12940, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.116.808.454,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 475.044.251,00
Kredit Pajak	<u>Rp 475.044.251,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.21628/PP/M.I/13/2010, tanggal 20 Januari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor SKU-454/PJ./2010., Tanggal 27 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 04 Juni 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Juli 2010

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 6.367.479.983,00

**Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan peneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**Sengketa Atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 6.367.479.983.00.**

Menurut Terbanding	Rp. 9.484.288.437,00
Menurut Pemohon Banding	Rp. <u>3.116.808.454.00</u>
Koreksi	Rp. 6.367.479.983,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 19 Alinea ke-6 sampai 9 :**

"Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan perpajakan domestik yang diterbitkan tersebut (SE-17/PJ/2005) hanya menyangkut ayat (2) Pasal 11 P3B Indonesia-Belanda saja, tetapi tidak memperhatikan ayat (4) Pasal 11 P3B sehingga hal tersebut masih bersifat sepihak";

"Bahwa belum adanya tata cara pelaksanaan yang mengatur ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Negara Indonesia dengan Belanda tidak berarti Terbanding dapat mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas beban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga tersebut di atas yang bertentangan dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B tersebut mengingat P3B Indonesia - Belanda sudah diratifikasi, maka walaupun belum ada *Mode of Application* P3B tersebut sudah harus berlaku";

"Bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Edaran Terbanding Nomor: SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 yang dimaksudkan sebagai Peraturan Pelaksanaan yang mewajibkan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 10% sesuai Pasal 11 ayat (2) P3B Negara Indonesia dengan Belanda atas pembayaran bunga pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun merupakan Pengaturan yang dilakukan secara sepihak dan bukan merupakan hasil persetujuan bersama";

"Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 11 P3B**

Ayat (1) "Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya";

Ayat (2) "Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 350 /B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga";

Ayat (3) "Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:

- Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerah lainnya; atau
- Bank sentral Negara lainnya; atau
- Lembaga keuangan yang dimiliki atau kendalikan oleh pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerah; atau
- Setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah tersebut";

Ayat (4) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Ayat (5) Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4)";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Belanda pada poin 3 diatas, maka dapat disampaikan penafsiran dan penerapan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (5) P3B antara Indonesia - Belanda yang secara langsung dikaitkan dengan konteks permasalahan/sengketa adalah sebagai berikut:



**a. Pasal 11 ayat (1)**

Ayat ini mengatur hak pemajakan negara dimana penerima penghasilan merupakan residen (negara domisili);

Dalam konteks kasus ini, ketentuan ayat (1) mengatur bahwa hak pemajakan Belanda atas bunga yang berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Belanda, sehingga ketentuan perpajakan Belanda tidak dibatasi penerapannya oleh P3B ini;

**b. Pasal 11 ayat (2)**

Ayat ini mengatur hak pemajakan negara dimana penghasilan bunga berasal (negara sumber);

Dalam konteks kasus ini, ketentuan ayat (2) mengatur bahwa Indonesia dapat mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan di Indonesia apabila bunga tersebut berasal dari Indonesia sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh. Namun apabila penerima manfaat (*beneficial owner*) penghasilan bunga tersebut adalah residen Belanda, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10%;

**c. Pasal 11 ayat (3)**

Ayat ini mengatur tentang hak pemajakan atas penghasilan bunga yang diperoleh pemerintah, bank sentral, lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, atau pihak lain yang pinjamannya dijamin oleh pemerintah, Bank Sentral, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut;

Dalam kasus ini, ayat (3) tersebut tidak relevan sehingga tidak dibahas lebih lanjut;

**d. Pasal 11 ayat (4)**

Ayat ini mengatur tentang hak pemajakan atas penghasilan bunga yang timbul dari pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Dalam konteks kasus ini, hak pemajakan atas bunga hanya ada di Belanda apabila :

- Pemilik manfaat (*beneficial owner*) penghasilan bunga tersebut adalah residen Belanda, dan
- Bunga tersebut timbul dari pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan



penjualan kredit perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan;

**e. Pasal 11 ayat (5)**

Ayat ini mengatur bahwa Pejabat berwenang dari kedua negara melalui persetujuan bersama wajib mengatur tata cara untuk menerapkan ayat (2), (3) dan (4);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 dan 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ./2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, menyebutkan sebagai berikut :

(1) "Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tatacara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tariff 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan";

(2) "Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tariff 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan";

6. Bahwa terhadap ketentuan poin 5 atas Petunjuk Perlakuan Terhadap Pasal 11 tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda yang tercantum dalam SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan P3B antara Indonesia-Belanda ayat (5) menyebutkan bahwa tatacara pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) akan disusun oleh "Pejabat yang berwenang" antara kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda. Dalam hal ini, baik Direktorat Jenderal Pajak/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selaku "Pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang" Indonesia maupun "Pejabat yang berwenang" Belanda, belum melakukan pembicaraan tentang aturan pelaksanaan ayat-ayat tersebut;
- b. Bahwa mempertimbangkan banyaknya permintaan informasi dari wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Indonesia atas utang kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) dan (4) P3B Indonesia-Belanda;
7. Bahwa atas permohonan banding yang diajukan sengketanya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 6.367.479.983,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan terhadap permohonan banding tersebut yang tercantum dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: S-512/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 halaman 4 sampai 9, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa pembayaran yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pembayaran biaya bunga yang dibayarkan ke luar negeri (Western Geco BV, Netherland);
- 7.2. Bahwa berdasarkan *Committed Credit Facility* yang dibuat tanggal 3 Juni 2004 dengan tanggal efektif 30 Januari 2004, hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Western Geco BV efektif mulai 30 Januari 2004 sampai dengan 30 Januari 2007 (3 tahun);
- 7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengoreksi objek PPh Pasal 26 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 yang merupakan petunjuk perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pasal 11 tentang bunga pada P3B antara Indonesia dengan Belanda atas biaya bunga tersebut terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 10%;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 350/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 7.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Belanda menyebutkan bahwa tatacara pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) akan disusun oleh "Pejabat yang berwenang" antara kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda;
- 7.5. Bahwa diketahui antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selaku "Pejabat yang berwenang" Indonesia maupun "Pejabat yang berwenang" Belanda, belum melakukan pembicaraan tentang aturan pelaksanaan ayat-ayat tersebut;
- 7.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Western Geco BV yang berkedudukan di Belanda yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah telah sesuai dengan SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pasal 11 tentang bunga pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda, yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPH Pasal 26 dengan tarif 10% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan, mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang berwenang" Indonesia dan Belanda walaupun jangka waktu pelunasan utang tersebut adalah lebih dari 2 tahun;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa yang diajukan banding adalah koreksi atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd. Desember 2004 atas pembayaran biaya bunga kepada Western Geco BV yaitu perusahaan yang berdomisili di Belanda sebesar Rp. 6.367.479.983,00.



8.2. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda;
- Surat Keterangan Domisili Western Geco Indonesia;
- Contoh Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia;
- Contoh Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Democratic Srilanka;

8.3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Inspector of the Tax Administration Rijmond/ Kantoort Rotterdam, the Netherlands* diketahui bahwa Western Geco BV dinyatakan sebagai residen dari pemerintah Netherlands;

8.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyatakan bahwa bunga sebesar Rp. 6.367.479.983,00 tersebut timbul sehubungan dengan hutang dari Western Geco BV yang berdomisili di Belanda dan hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (lebih dari 2 tahun) sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dari P3B Indonesia - Belanda tersebut, bunga yang timbul di Indonesia dikenakan pajak di Belanda;

8.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sd. Desember 2004 sebesar Rp. 6.367.479.983,00 berdasarkan SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang antara lain menyatakan: "Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tata cara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut diatas yaitu Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perurangan maupun bandan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% dari jumlah bruto yang dibayarkan;



- 8.6. Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan perpajakan yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam mengkoreksi objek PPh Pasal 26 yang menjadi pokok sengketa tersebut (SE-17/PJ/2005) adalah tidak sesuai dengan ketentuan P3B antara Indonesia-Belanda karena hanya menyangkut ayat (2) Pasal 11 P3B Indonesia-Belanda tanpa memperhatikan ayat (4) Pasal 11 P3B tersebut sehingga ketentuan tersebut bersifat sepihak dan bukan merupakan hasil persetujuan bersama.
- 8.7. Bahwa Majelis dalam menyelesaikan sengketa banding tetap mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B antara Indonesia-Belanda tanpa mempertimbangkan ketentuan SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 sesuai dengan dasar hukum koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 halaman 19 Alinea ke-6 yang menyatakan "Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan perpajakan domestik yang diterbitkan tersebut (SE-17/PJ./2005) hanya menyangkut ayat (2) Pasal 11 P3B Indonesia-Belanda saja, tetapi tidak memperhatikan ayat (4) Pasal 11 P3B sehingga hal tersebut masih bersifat sepihak". Hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan tanggapannya atas digunakannya SE-17/PJ./2005 sebagai dasar hukum koreksi atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 6.367.479.983,00 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-512/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang sudah dijelaskan pada poin 7 diatas, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
- Hak pemajakan Indonesia atas penghasilan bunga dalam kasus ini diatur dalam ayat (2) , namun mengingat bahwa penghasilan bunga timbul dari pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 2 tahun, maka ketentuan ayat (4) dapat diterapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian, dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-17/PJ/2005 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan sikapnya untuk mengedepankan pelaksanaan Pasal 11 ayat (5) yang mewajibkan pejabat berwenang kedua negara menyusun *mode of application*, dengan mempertimbangkan bahwa terdapat banyak permintaan informasi dari Wajib Pajak mengenai penerapan Pasal 11 ayat (4) P3B;
- Dari seluruh P3B yang berlaku efektif pada saat itu, hanya P3B Indonesia-Belanda yang mengatur bahwa bunga yang timbul dari pinjaman dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan, tidak boleh dipajaki oleh negara sumber. Mengingat bahwa pembagian hak perpajakan seperti itu dapat mendorong penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu dibuat aturan pelaksanaan (*mode of application*) sesuai dengan pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Belanda;
- Didalam *mode of application* sebagaimana dimaksud dalam SE-17/PJ.2005 tersebut akan dicantumkan prosedur untuk memastikan bahwa pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas penghasilan bunga adalah residen Belanda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda dan prosedur penentuan pinjaman dan penjualan kredit yang bunganya akan dibebaskan pajak di Indonesia, dan prosedur untuk mengenakan pajak oleh negara sumber dalam hal terjadi perubahan jangka waktu pinjaman/perubahan kondisi penjualan kredit;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menghentikan penerapan P3B secara sepihak, mengingat P3B Indonesia-Belanda masih berlaku efektif, dan penerbitan SE-17/PJ./2005 tersebut memiliki dasar, yaitu ketentuan P3B itu sendiri, didalam Pasal 11 ayat (5). Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa SE-17/PJ/2005 hanya menyangkut ayat (2) adalah tidak tepat, mengingat dasar pertimbangan SE tersebut juga mengacu pada ketentuan ayat (5);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 350/B/PK/PJK/2012



- 9.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menekankan agar dalam memandang permasalahan ini, tujuan pembentukan P3B perlu dijadikan bahan pertimbangan utama, yaitu mencegah pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Hal tersebut sangat relevan, mengingat hanya P3B Indonesia-Belanda yang memuat pembebasan pajak untuk bunga dari pinjaman, dan sejalan dengan tujuan P3B yang dicantumkan sebagai judul P3B Indonesia-Belanda, yaitu : *"Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion"*. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penerbitan SE-17/PJ./2005 adalah telah sesuai dengan tujuan P3B tersebut dan merupakan kesepakatan kedua Negara;
- 9.3. Bahwa penerbitan SE-17/PJ./2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pasal 11 tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak manapun, termasuk oleh Negara mitra P3B (Belanda) untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai itikad baik (*good faith*) dalam melaksanakan P3B tersebut. Bahwa SE-17/PJ./2005 tidak mungkin mempunyai kekuatan dan kewenangan untuk membatalkan P3B, SE tersebut hanya menjelaskan perlu adanya suatu *mode of application*. Dengan sarana *mode of application* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa P3B Indonesia-Belanda dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak disalah gunakan sesuai dengan tujuan perjanjian;
- 9.4. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 halaman 19 Alinea ke-7 yang menyatakan: "bahwa belum adanya tata cara pelaksanaan yang mengatur ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Negara Indonesia dengan Belanda tidak berarti Terbanding dapat mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas beban bunga tersebut di atas yang bertentangan dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B tersebut mengingat P3B Indonesia - Belanda sudah diratifikasi, maka walaupun belum ada *Mode of*



*Application* P3B tersebut sudah harus berlaku" adalah tidak tepat dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan banding tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memahami bahwa Pasal 11 ayat (4) memberikan pembebasan pajak atas bunga di Indonesia. Namun, sebagai Negara sumber penghasilan, Indonesia tidak dapat melepaskan begitu saja hak pemajakannya, apabila pembebasan tersebut tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat (4), yaitu pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah residen Belanda dan bunga timbul dari pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 2 tahun.

9.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan memberikan pembebasan pajak atas bunga sesuai dengan isi P3B, hanya apabila yang menerima manfaat P3B adalah pihak yang berhak. Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam P3B itu sendiri, yaitu dalam Pasal 27 Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure*. Sebagai catatan, untuk lebih memperkuat argumen ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa manfaat P3B sebenarnya bukan diterima residen Belanda. melainkan oleh PT Western Geco Indonesia selaku Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengingat pada umumnya kontrak atau perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak mencantumkan kewajiban peminjam untuk menanggung beban pajak apabila timbul kewajiban perpajakan atas penghasilan bunga di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim.

9.6. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menarik kesimpulan bahwa hak pemajakan sebagaimana diatur pada ayat (2) ataupun ayat (4) dalam Pasal 11 P3B Indonesia-Belanda baru dapat ditentukan apabila syarat atau kondisi yang dicantumkan dalam masing-masing ayat tersebut dapat dipenuhi oleh pihak Western Geco BV. Dalam kasus ini, meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan asli COD/Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Western



Geco BV namun tidak dapat diyakini kebenarannya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti transaksi yang menunjukkan bahwa pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah residen Belanda dan bunga yang timbul dari pinjaman tersebut memiliki jangka waktu lebih dari 2 tahun. Sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi terhadap objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 6.367.479.983,00 atas pembayaran bunga ke Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21628/PP/M. 1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.21628/PP/M.1/13/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang menyatakan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1528/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: D0011/204/04/056/06 tanggal 28 Juni 2006, atas nama: PT. WesternGeco Indonesia, HPWP: 01.060.157.3-056.000, alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Mulia Center Lantai 17, Kuningan Jakarta Selatan 12940, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana di atas; adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, tidak terdapat pelanggaran perundang-undangan yang berlaku sehingga alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia – Belanda, pembayaran bunga kepada Western Geco BV yang harus dipajaki dinegeri Belanda. Lagi pula telah diterbitkan C.o.D (*Certificate of Domisili*) dari *Inspector of the Tax Administration Rijmond-Kantoor Rotterdam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Direktur Jenderal Pajak**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Dan Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd./

Marina Sidabutar, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp 2.500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH..

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754